



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2014-2019**

Norman Haryatama*, Untung Dwi Hananto, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : normanharyatama@gmail.com

Abstrak

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dicetuskannya program prioritas Nawa Cita merupakan latar belakang dari dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini merupakan kementerian yang melaksanakan fungsi untuk memperkuat dan memberdayakan desa agar mampu berpemerintah secara mandiri (*self governing community*) dan melakukan tata kelola desa (*village governance*) di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kata kunci : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Tugas dan Wewenang

Abstract

The enactment of Law No.6 of 2014 on the village and the initiation of Nawa Cita priority programs is the background of the establishment of the Ministry of Rural, Rural Development, and Transmigration. This ministry is a ministry that carry out the functions to strengthen and empower villagers to afford having government independently (self governing community) and conduct village governance (village governance) in carrying out its duties and authorities.

Keywords : Ministry of Rural, Rural Development, and Transmigration, Duties and Authorities

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdaulat dan memiliki wilayah teritorial yang luas, serta memiliki banyak suku bangsa, bahasa, ras, dan agama merupakan suatu khasanah bangsa yang harus dijaga kerukunan serta persatuan dan kesatuannya. Wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke merupakan suatu kesatuan wilayah kebangsaan dan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia memiliki *grundnorm* bangsa Pancasila yang selanjutnya dikristalisasikan di dalam bentuk

norma hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum, hal ini tersurat jelas di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, negara telah memiliki pondasi atau landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan. Pembukaan UUD NRI 1945 terdapat empat (4) alinea yang pada bagian alinea ke-2 merupakan cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia dan pada bagian alinea ke-4 merupakan

tujuan nasional bangsa. Oleh karenanya segala macam kegiatan pemerintahan di negara Indonesia haruslah berfokus untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Cita-cita nasional untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan bangsa yang merupakan tujuan filosofis bangsa telah jelas terdapat di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4, sebagai berikut:

“.....negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

Di dalam suatu negara, tentu di dalamnya terdapat pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden. Hal ini jelas terdapat di dalam Pasal 4 UUD NRI 1945 tentang kekuasaan pemerintahan negara yang mengatur:

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Kabinet di dalam berbagai kementerian-kementerian negara yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pada saat era tersebut. Dasar hukum mengenai

kementerian negara terdapat dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 tentang Kementerian Negara yang mengatur:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 tersebut maka dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh para menteri-menteri untuk memimpin dan melaksanakan kementeriannya masing-masing.

Tuntutan masyarakat agar pemerintah melaksanakan pembangunan yang merata menjadi senjata ampuh dalam berkampanye bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden saat proses pemilihan umum tahun 2014 untuk menarik hati dan simpati masyarakat. Hal menarik setelah terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 adalah demi untuk menyelenggarakan pembangunan yang merata terutama di daerah perdesaan-perdesaan dan untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dibentuklah suatu kementerian baru yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan pembangunan di perdesaan, daerah tertinggal, dan mengurus transmigrasi dengan *nomenclature*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perlu diketahui juga, pada Kementerian Dalam Negeri juga terdapat suatu Ditjen yang bernama Ditjen Pemberdayaan Masyarakat (PMD). Namun menurut Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menjelaskan bahwa tugas, pokok, dan fungsi dari Ditjen PMD dan dengan Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan transmigrasi adalah berbeda.¹

Program pembangunan Desa dan daerah tertinggal sedang digadagadangi oleh pemerintah. Pembangunan yang merata menjadi salah satu fokus program kerja dari pemerintah melalui kegiatan pembangunan yang dimulai dari daerah sehingga diharapkan nantinya daerah dapat terangkat maju dan untuk memberdayakan masyarakat di daerah. Akhir-akhir ini perkembangan mengenai dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah juga merupakan perhatian publik. Harapan publik terutama masyarakat Desa menjadi sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa di masing-masing Desa mereka dan untuk menerima dana Desa tersebut, maka tiap Desa diharuskan untuk menyelenggarakan berbagai

kegiatan yang dipimpin oleh pemerintah Desa masing-masing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditarik permasalahan yang dapat diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi, kedudukan, susunan, tugas dan wewenang dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ?
2. Bagaimana kedudukan dan pembagian tugas dari masing-masing susunan organisasi yang ada di dalam Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan konsep legis positivis yakni meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Bersifat deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh. Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada objek yang diteliti sehingga pada

¹ www.kemendagri.go.id, Diakses pada 10 Januari 2016, Pukul 20.00

akhirnya dapat memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi, Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

1. Urgensi Dibentuknya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Di dalam UUD NRI 1945, kewenangan Presiden dalam Pemerintahan Negara telah diatur jelas pada pasal 4 yang berbunyi,

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan jelas menyebutkan Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (*Pouvoir Reglementair*). Peraturan pemerintah, termasuk peraturan-peraturan teknis dibawahnya berguna untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden.

Era pemerintahan saat ini, yang dipimpin melalui duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki agenda prioritas dari

Program Kerja yang dinamakan Nawa Cita. Program prioritas ini salah satunya didasarkan pada amanat UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi,

“ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Kesenjangan pembangunan yang terjadi di Indonesia yang mana proses pembangunan berjalan secara tidak merata, pada tahun 2014 mengilhami lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa guna percepatan kesejahteraan di wilayah desa dan daerah tertinggal lainnya. UU Desa menjadi prioritas pemerintah dan jika dikaitkan dengan Nawa Cita, terletak pada cita ke-3 yang berbunyi, **“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”** guna mencapai tujuan pembangunan yang merata di Indonesia.

Konstitusi telah secara tegas menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh para menteri, yakni terdapat pada Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945. Pada awal masa pemerintahan saat ini, terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 angka 16 telah jelas disebutkan menteri yang dimaksud adalah menteri yang menangani Desa. Namun pada

bagian penjelasan dari Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri yang dalam kedudukan ini, Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) tersebut dan sebagaimana rekomendasi dari Rumah Transisi yang dibentuk untuk mempersiapkan pokok-pokok kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, merekomendasikan dibentuknya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai penggabungan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transmigrasi (eks dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

2. Kedudukan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah kementerian yang bisa dikatakan sebagai kementerian “baru” tetapi sebenarnya merupakan kelanjutan dari kementerian sebelumnya. Dikatakan baru, karena *nomenclature* kementerian ini baru ada di masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Dikatakan merupakan kelanjutan dari kementerian sebelumnya karena gagasan mengenai kementerian yang bertindak di bidang pemberdayaan

dan pembangunan daerah tertinggal telah ada sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Kabinet Gotong Royong dengan *nomenclature* Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi berganti nama dengan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan berubah lagi menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 kementerian ini menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mana merupakan penggabungan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transmigrasi (eks dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Oleh sebab itu, antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas masing-masing namun saling melengkapi. Mengenai pembagian tugas tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Di dalam pemerintahan Indonesia, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, oleh sebab itu di dalam melaksanakan tugasnya, Menteri bertanggung jawab seluruhnya kepada Presiden.² Pada Undang-Undang No 39 Tahun

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17

2008 tentang Kementerian Negara telah jelas disebutkan bahwa, kementerian merupakan Kementerian Negara yang membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan.³ Urusan tertentu di dalam pemerintahan tersebut dapat terdiri atas,

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Terkait dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini, maka kementerian ini ada berdasarkan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut, maka sesuai dengan Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan melalui Peraturan Presiden No 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan

Fungsi Kabinet Kerja, serta untuk melaksanakan fungsi pemerintahan maka diterbitkanlah Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Oleh karena itu, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merupakan kementerian tersendiri yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sama dan setara seperti kementerian lain dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki kedudukan sebagai,

1. Kementerian Negara yang berada di bawah komando Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipimpin oleh Menteri⁵
3. Berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia⁶

3.Susunan Organisasi dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibentuk untuk melaksanakan mandat dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dari itu untuk menindaklanjuti hal tersebut, dengan mengingat Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 165

³ Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 4

⁴ Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 2 ayat (3)

⁵ Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pasal 1

⁶ Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 2

Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang secara khusus mengatur mengenai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.⁷ Di dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, kementerian ini memiliki susunan organisasi yang tersusun secara hierarkhis dan sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Oleh karena merupakan kementerian yang ruang lingkupnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan disebutkan dalam UUD NRI 1945, sesuai dengan Undang-Undang No 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki susunan organisasi yang terdiri atas unsur,

1. Pemimpin, yaitu Menteri;
2. Pembantu Pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal;
3. Pelaksana, yaitu Direktorat Jenderal;
4. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal; dan
5. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat

Selain dari ke-5 unsur tersebut, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merupakan kementerian yang baru dibentuk pada era pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 sebagai penggabungan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) dan Kementerian Transmigrasi (eks dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Mengenai struktur organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdiri atas enam Direktorat Jenderal, satu Badan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan lima staf ahli. Pembagian mengenai keenam dirjen tersebut terdiri atas sektor PDT sebanyak dua Dirjen, sektor Transmigrasi sebanyak dua Dirjen, dan sektor Desa sebanyak dua Dirjen.⁹

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dipimpin oleh Marwan

⁷ Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pasal 2

⁸ Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 2 ayat (3)

⁹ <http://www.katakini.com/berita-kemendes-persiapkan-enam-dirjen.html> .

Diakses pada 14 April 2016 pukul 21.15

Jafar yang bertindak sebagai Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ini memimpin secara sah Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Selanjutnya, lembaga kementerian yang dipimpin oleh Marwan Jafar ini, melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memiliki susunan organisasi yang diatur pada BAB II Pasal 4 tentang susunan organisasi.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki susunan organisasi yang terdiri atas,

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- d. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
- e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
- f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- g. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;
- j. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;

- k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal;
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Hukum¹⁰

Selanjutnya terkait unsur pelaksana tugas di daerah dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melibatkan peran dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta pihak Kementerian juga kembali mengaktifkan kontrak dari eks- PNPM Mandiri yang kontraknya terakhir diperpanjang hingga 31 Mei 2016. Selain itu Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi membuka perekrutan untuk menjadi Pendamping Desa.¹¹ Terkait dengan Pendamping Desa ini, oleh karena konsep pendampingan desa yang ditawarkan PNPM Mandiri dengan konsep pendampingan desa yang terdapat dalam UU Desa berbeda.¹² Perbedaan itu terletak pada konsep pendampingan desa PNPM Mandiri yang berorientasi pada pengendali proyek, sedangkan pendampingan desa yang dimaksud dalam UU Desa adalah bertugas mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pihak Kementerian Desa, PDT, dan

¹⁰ Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pasal 4

¹¹ <https://www.facebook.com/kemendesa.1/posts/939948319458967:0>, Diakses pada 15 April 2016, Pukul 23.30

¹² Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 131 ayat (1)

Transmigrasi kembali membuka rekrutmen untuk menjadi Pendamping Desa yang terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia termasuk bagi para anggota eks PNPM Mandiri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Dalam hal melaksanakan pemerintahan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selain melaksanakan tugas dengan susunan organisasi yang telah ada dan sebagai pemerintah, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam hal pelaksanaan di daerah juga melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur pelaksana di daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait. Salah satu contohnya di dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, berdasarkan UU Desa Pasal 34 ayat (6) bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya sebagai contoh lain, pada pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa harus sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.¹³ Sehingga sangat jelaslah di dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pendamping Desa yang langsung

bekerja di lapangan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, susunan organisasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah memenuhi aturan mengenai susunan organisasi di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

4. Tugas dan Wewenang dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pelaksanaan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi, yang mana desa akan diberdayakan untuk dapat menjadi “kekuatan” sebagai penopang pembangunan yang akan memberikan kontribusi guna mencapai Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabat. Kehadiran UU Desa diharapkan dapat memuliakan dan memperkuat desa, yang dalam hal ini juga berhubungan dengan NAWACITA, khususnya Cita ketiga yaitu Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, guna mencapai desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkan semangat “memuliakan dan memperkuat desa”, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen dan berjuang mewujudkan harapan dari UU Desa dan NAWACITA serta siap mengawal, menghadapi, dan mengatasi tantangan di dalam pelaksanaan UU Desa.

¹³ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat (1)

Dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.¹⁴ Selanjutnya, pada Pasal 3 dari Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi guna melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi,

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, dan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Perihal tugas dan wewenang dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Menteri Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015. Peraturan Menteri ini dikeluarkan agar di dalam pelaksanaan tugas di setiap susunan organisasi di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki acuan yang baku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembagian tugas dan fungsi antara Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri sempat mengalami fase perdebatan. Hal ini terjadi karena tugas dari kedua kementerian

¹⁴ Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pasal 2



ini dinilai saling tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguraian mengenai tugas pokok dan fungsi dari dimensi yang berbeda.¹⁵ Dimulai dari Kementerian Dalam Negeri yang mengurus hal-hal yang terkait dengan supra desa menuju desa sehingga sifatnya adalah kontrol (pembinaan dan pengawasan). Supra Desa ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aparatur Negara, baik dari Pemerintah, yakni Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah hingga ke Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkaitan dengan urusan desa, yakni dari desa menuju ke supra desa sehingga sifatnya adalah penguatan dan pemberdayaan komunitas.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki hubungan yang erat dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun kedua kementerian ini memiliki batasan tugas dan fungsinya masing-masing. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diatur secara khusus melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, lalu Kementerian Dalam Negeri diatur secara khusus melalui Peraturan Presiden No 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pembagian tugas dan wewenang dari kedua kementerian ini adalah pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi lebih mengurus terhadap pembangunan desa dan

masyarakat desa, sedangkan Kementerian Dalam Negeri lebih mengurus tentang pemerintahan desa dan aparatur desa.

Desa saat ini menjadi prioritas di dalam pembangunan. Keseriusan pemerintah dalam menangani Desa didukung dengan makin besarnya kucuran dana yang diberikan pemerintah kepada Desa. Dana ini diberikan oleh pemerintah kepada Desa yang kemudian Desa dipercaya untuk mengelola dana desa sendiri. Dasar hukum mengenai Dana Desa ini adalah Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai kementerian yang mengurus desa telah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2016 ini melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Untuk tahun-tahun berikutnya, pihak Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi juga akan melakukan penyesuaian mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran melalui Peraturan Menteri. Terkait dana desa ini, Kementerian Keuangan juga terlibat untuk ikut

¹⁵ Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. *Peran dan Posisi Strategis Kementerian Desa*

serta di dalam memberikan pedoman pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta tata cara dari pengalokasian dana desa di daerah yang bertindak selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.¹⁶

Kementerian Keuangan selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan diberikan wewenang untuk melakukan pengaturan tentang ketentuan mengenai dana desa untuk menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang terkait dengan tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Di Tahun 2016 ini, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No 247/PMK.07/2015, pemindahbukuan dana desa dilakukan melalui penyaluran dana desa sebesar 40% pada Bulan April, 40% pada Bulan Agustus, dan 20% pada Bulan Oktober dan setiap tahunnya akan terus dilakukan penyesuaian sesuai tugas yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Pasal 2 sampai 10, bahwa dana desa di dalam APBN 2015 ditransfer ke APBD Kabupaten/Kota dengan alokasi

dasar Rp565,64 Juta per desa dikalikan dengan jumlah desa yang ada di kabupaten/kota. Sedangkan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran yang besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan.¹⁷ Sehingga pada APBD Kabupaten/Kota terdapat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kemudian baru akan ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) sesuai dengan APBDesa yang telah disusun oleh pemerintahan desa. Mekanisme penyaluran dana desa, baik dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun dari RKUD ke RKD mensyaratkan adanya pertimbangan kinerja penyaluran atau penggunaan dana desa yang telah diterima baik pada RKUD maupun RKD.¹⁸

Dana Desa yang begitu melimpah diberikan oleh Pemerintah ini diperlukan pengaturan yang ketat dan pengembangan sumber daya manusia terutama di desa itu sendiri. Perlunya sinergitas antar Kementerian, yakni Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa, Kementerian Keuangan yang

¹⁶ Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 14

¹⁷ Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁸ <http://www.merdeka.com/peristiwa/pencarian-dana-desa-2016-dibagi-dalam-tiga-tahap.html#>, Diakses pada 16 Juni 2016, pukul 10.27

bertindak sebagai pemegang kekuasaan keuangan Negara termasuk segala mekanisme yang terkait dana desa, dan Kementerian Dalam Negeri yang bertindak sebagai “pendamping” pemerintahan desa perlu terus mengadakan *capacity building* agar tujuan dari adanya dana desa ini benar-benar digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan untuk menghindari praktik-praktik nakal penyelewengan dana desa. Munculnya adagium “Desa banyak uang” merupakan salah satu ekspresi yang menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai subjek di dalam pembangunan.

B. Kedudukan dan Pembagian Tugas dari Masing-Masing Susunan Organisasi dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa di dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dilengkapi dengan susunan organisasi yang terdiri atas,

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- d. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
- e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
- f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- g. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi;
- j. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal;
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Hukum.

Dengan berlandaskan dari Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 ini, Menteri Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang di dalamnya berisi penjabaran mengenai tugas dari masing-masing susunan organisasi yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Berikut akan dijabarkan mengenai kedudukan dan tugas dari masing-masing susunan organisasi yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, yaitu

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian fungsi dari Sekretariat Jenderal adalah,

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dirjen PPMD melaksanakan fungsi, yakni,

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta

- pemberdayaan masyarakat desa;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjalankan fungsinya di dalam,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan

kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan perdesaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dipimpin oleh Direktur Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan fungsinya, yakni,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

5. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan fungsi,

1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan subindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

6. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan guna menjalankan fungsi,

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

7. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi guna menjalankan fungsi,

1. Perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,

pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

8. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas-tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan

informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

10. Staf Ahli Kementerian

Menteri Desa di dalam melaksanakan tugasnya, selain memiliki susunan organisasi yang telah dijelaskan di muka, juga memiliki staf ahli kementerian yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi kementerian. Staf ahli ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Tugas dari staf ahli kementerian adalah memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri sesuai dengan bidang dan keahliannya.

IV. KESIMPULAN

1. Gebrakan melalui program Nawa Cita, khususnya cita ke-3 dari pasangan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menjadi latar belakang dan cikal bakal dibentuknya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang memiliki kedudukan sebagai kementerian tersendiri dalam Kabinet Kerja dan yang merupakan penggabungan dari Dirjen PMD Kemendagri dan Kementerian Transmigrasi sebagai tindak lanjut dari lahirnya UU Desa. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, enam (6) Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, satu (1) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta lima (5) Staf Ahli

Kementerian yang membidangi urusan tertentu. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka memperkuat dan memberdayakan desa.

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki susunan organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang terdiri dari,
 - a. Sekretariat Jenderal,
 - b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
 - c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan,
 - d. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu,
 - e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal,
 - f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi,
 - g. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
 - h. Inspektorat Jenderal,

- i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi,
- j. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Masyarakat,
- k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal,
- l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah,
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga,
- n. Staf Ahli Bidang Hukum

Susunan organisasi yang terdapat pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini masing-masing memiliki peranannya sendiri guna menunjang pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan yang diemban oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Upaya peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa dan di daerah pinggiran perlu dilakukan karena desa saat ini diberikan kepercayaan yang begitu besar. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan wewenang yang ada di desa.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi melalui perangkat yang dimiliki dan dengan bantuan dari Pemda-Pemda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang secara langsung bersinggungan dengan desa perlu meningkatkan kerjasama dan hubungan pusat dan daerah yang sinergis agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing

Daud Busroh, Abu.2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Kaelan.2010.*Pendidikan Pancasila*.Yogyakarta: Penerbit Paradigma

Kurniawan, Borni.2015.*Desa Mandiri, Desa Membangun*.Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peran dan Posisi Strategis Kementerian Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rahardjo, Satjipto.2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Silahuddin.2015.*Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*.Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sinamo, Nomensen.2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Permata Aksara

Soekanto, Soerjono.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soetami, Siti.2005.*Pengantar Tata Hukum Indonesia*.Bandung: PT Refika Aditama

Sosialisasi Undang-Undang Desa. Jakarta: Kementerian Desa,



Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Surya Putra, Anom.
*Profesionalitas dan Kebijakan
Undang-Undang Desa*. Jakarta:
Dirjen PMD Kementerian
Dalam Negeri

Zaini Mustakim,
Mochammad.2015.*Kepemimpi
nan Desa*. Jakarta: Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun
2015 tentang Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

INTERNET

www.kemendagri.go.id

www.kemendes.go.id

www.katakini.com

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan

Undang - Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa

Keputusan Presiden Nomor 121/P
Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014-
2019

Peraturan Presiden Nomor 165
Tahun 2014 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kabinet
Kerja

LAIN-LAIN

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia